

Philosophical Reasoning on Telephone Marriage

Penalaran Filosofis terhadap Pernikahan via Telepon

Alni vasyah R.A Patongai¹, Aulia Shaafira Azzahrah², Kurnitai³

Fakultas syariah dan Hukum, UIN Alauddin Makassar, email : 10200122026@uin-alauddin.ac.id,
0200122014@uin-alauddin.ac.id, Kurniati@uin-alauddin.ac.id.

Abstract: *Marriage law has a very important place in Islam, because marriage law directs the implementation of family life which is an important aspect of social life, according to a person's position which is respected above other creatures. Marriage law is one of the teachings of the Islamic religion that must be followed and implemented based on the commands of the Al-Quran and the Sunnah of the Prophet. As time goes by, various issues related to marriage begin to increase. One of the influences is changes in tradition or culture, as well as the rapid development of modern technological devices, such as communication tools. The purpose of this research is to understand the dynamics of telephone marriages and analyze telephone marriages. This research is a literature study (library research) using descriptive methods. The results of the research show that getting married by telephone is basically the same as holding a wedding ceremony in general, but the difference is that it is not done in the same place or far apart. This marriage can take place if the conditions are met and there are certain reasons behind the marriage by telephone, such as differences in countries that do not allow prenuptial agreements to be signed in person.*

Keywords: *Marriage; Telephone; Islam;*

Abstrak: Pernikahan adalah ikatan yang sakral antara dua individu yang bersedia hidup bersama sebagai suami istri. Hukum pernikahan merupakan salah satu dari ajaran agama Islam yang wajib diikuti dan dilaksanakan berdasarkan perintah Al-Quran dan Sunnah Nabi. Hukum pernikahan merujuk pada seperangkat aturan dan regulasi yang mengatur ikatan resmi antara dua individu yang disebut suami istri. Seiring berjalannya waktu, berbagai isu terkait pernikahan bertambah. Maksud dari penelitian ini adalah untuk memahami dinamika pernikahan melalui telepon dan menganalisis pernikahan melalui telepon. Penelitian ini menggunakan studi kepustakaan dan juga metode deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pernikahan melalui telepon pada esensinya sama dengan melangsungkan pernikahan pada umumnya, namun yang membedakan adalah tidak dilakukan di tempat yang sama atau berjauhan. Pernikahan ini dapat dikatakan sah jika syarat-syaratnya terpenuhi baik secara hukum Syari'ah maupun hukum Nasional yang berlaku. dan terdapat alasan tertentu yang melatar belakangi pernikahan melalui telepon, seperti perbedaan negara yang tidak memungkinkan perjanjian pranikah ditandatangani secara langsung..

Kata Kunci: *Pernikahan; telepon; Islam;*

1. Pendahuluan

Pernikahan adalah salah satu Sunnah Nabi Muhammad SAW. dan merupakan jalan untuk menciptakan sebuah keluarga. Manusia merupakan makhluk hidup yang tidak mampu hidup sendiri dan membutuhkan individu lain untuk menutupi kekurangan satu sama lain dengan cara mencintai melalui ikatan pernikahan. Beberapa ulama memberikan pengertian Pernikahan sebagai akad atau ijab Kabul untuk menghalalkan hubungan laki-laki dan perempuan, juga menghindarkan perbuatan zina karena pergaulan bebas sekarang ini.

Perkembangan teknologi sekarang ini sedang melaju pesat, pernikahan dengan menggunakan alat telekomunikasi adalah bentuk kemajuan teknologi. Pada hakikatnya, beberapa masalah yang terjadi tersebut belum pernah ditemukan dalam buku-buku fikih klasik. Terdapat perbedaan pendapat pada para ulama, Madzab Hanafi mengatakan sah

dan Syafi'iyah mengatakan tidak sah, perbedaan diantara keduanya yaitu terdapat perbedaan pendapat tentang syarat majelis.

Salah satu kasus pernikahan yang tercatat adalah pernikahan yang dilaksanakan oleh Ari Sutarto dengan Nurdiah tahun 1888. Mereka melakukan akad dari masing-masing Negara yang berbeda dengan menggunakan telepon. Saat itu Ari berprofesi sebagai dosen Universitas di USA dan Nurdiah Sedang berada di Indonesia.(Al-Maliki and Jahar 2020)

Islam sebagai agama yang mempunyai pedoman hukum diharapkan mampu mengatasi permasalahan yang ada didalam pernikahan tersebut. Selain penyelesaian syariat, Posisi hukum nasional juga tidak dapat dilupakan begitu saja, sebab pernikahan tidak diresmikan oleh kepercayaan saja, tetapi juga oleh Negara. Karena itu peneltian ini memverifikasi perbdandingan hukum dari dua sudut pandang tersebut.

Secara umum, penerapan perkawinan melalui telepon sama dengan pernikahan yang dilakukan pada satu tempat. Pada hukum Islam, tidak ada peraturan tertentu yang mengatur perkawinan melalui media telekonferensi. tetapi masalah kehidupan akan terus berevolusi mengikuti perkembangan zaman. Perkawinan adalah sebuah hal yang suci, bisa saja memunculkan keingintahuan akan bagaimana kebenaran atau keabsahannya sebuah perkawinan jika dilaksanakan dengan telepon. seperti yang kita pahami bahwa salah satu dari beberapa syarat dari diterimanya sebuah perkawinan merupakan akad nikah yang dilakukan secara langsung dengan tatap muka pada tempat yang sama.

Hukum perkawinan memiliki tempat yang sangat penting dalam Islam, karena hukum perkawinan mengarahkan pelaksanaan kehidupan keluarga yang merupakan aspek penting kehidupan sosial, sesuai dengan kedudukan seseorang yang dihormati di atas makhluk lain. Hukum perkawinan adalah salah satu ajaran agama Islam yang harus diikuti dan dilaksanakan berdasarkan perintah Al-Quran dan Sunnah Nabi. Seiring berjalannya waktu, berbagai masalah yang berkaitan dengan perkawinan mulai meningkat. Salah satu pengaruhnya adalah perubahan tradisi atau budaya, serta perkembangan pesat perangkat teknologi modern, seperti alat komunikasi.

Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami dinamika pernikahan melalui telepon dan menganalisis pernikahan melalui telepon. Penelitian ini merupakan studi pustaka (penelitian kepustakaan) dengan menggunakan metode deskriptif.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kajian pustaka. Dengan pendekatan filosofis. Untuk mengeksplorasi sahnya pernikahan dengan menggunakan telepon. Penelitian ini keseluruhan berdasar pada kajian pustaka atau studi *literature*. karena itu, sifat penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan.

3. Pembahasan

Menurut hasil dari penelitian yang diperoleh, dalam bahasa Arab nikah berasal dari kata نكح - ينكح - نكاح yang berarti kawin. Ulama hanifah berpendapat bahwa makna nikah secara haqiqi adalah wat'i atau (bersetubuh), sedangkan majadzi bermakna akad. (Muzammil 2019) pendapat ini berlandaskan pada QS. An -Nisa Ayat 22:

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا

Dan janganlah kamu mengawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh).

Islam menganjurkan nikah karena dapat berpengaruh terhadap orang yang melakukan perkawinan itu sendiri, keluarga dan masyarakat. Didalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1 tentang perkawinan dijelaskan perkawinan adalah hubungan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan untuk membina keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan harmonis sesuai dengan Hukum Islam. (Nurhadi 2018)

Pernikahan bukan hanya tentang hubungan atau kontrak keperdataan biasa, tetapi juga adalah ibadah. Pernikahan juga merupakan salah satu ibadah dan perintah Allah Swt. Perkawinan mempunyai 5(lima) rukun, yaitu (Awaluddin, Abidin, and Fatimawali 2023):

1. Calon mempelai laki-laki. Syarat calon mempelai laki-laki yaitu Islam, orangnya jelas/diketahui bibit, bobotnya, tidak dalam paksaan, tidak terdapat halangan-halangan untuk dilaksanakannya pernikahan.
2. Calon mempelai wanita. Syarat calon mempelai wanita harus beragama Islam, orangnya jelas, tidak dalam paksaan, tidak bersuami, bukan mahram, tidak saudara sepersusuan, dan tidak sedang masa iddah.
3. Wali. Wali dalam pernikahan harus laki-laki, sudah dalam keadaan baligh, mempunyai hak untuk menjadi wali, dan tidak terhalang untuk menjadi wali.
4. Saksi. Syarat saksi dalam pernikahan adalah paling sedikit 2 orang, laki-laki, Islam, baligh, paham ijab-kabul dan paham apa itu nikah. Saksi adalah orang yang menentukan sah atau tidaknya akad nikah.
5. Ijab Kabul, syarat ijab Kabul adanya persetujuan dari wali, adanya pernyataan oleh calon suami, antara ijab dan Kabul tidak boleh terputus.

PERNIKAHAN VIA TELEPON MENURUT ULAMA

Jika proses pernikahan biasanya dilakukan secara langsung dan bertatap muka pada suatu tempat, namun pada pernikahan menggunakan telekonferensi, akad dilakukan di tempat yang berbeda. Sistemnya pun berbeda-beda, ada yang antara wali nikah dan kedua calon suami istri terpisah, ada yang antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita yang berbeda tempat.

Pembicaraan menggunakan telepon juga semakin canggih. Jika dulu orang-orang hanya mendengarkan suara, namun sekarang telepon sudah bisa melihat gambar dan wajah karena dilengkapi fasilitas video. Biasanya pernikahan yang dilaksanakan menggunakan media telekonferensi tidak hanya karena keadaan mendesak. Akan tetapi juga karena dianggap dan mudah di bandingkan harus mengumpulkan semua majelis dalam pernikahan.

Pernikahan melalui telepon itu pernikahan yang akadnya dilakukan menggunakan alat telekomunikasi suara atau disebut telepon. Pernikahan menggunakan telepon ini biasanya dilakukan untuk orang yang sedang berada pada tempat yang berbeda yang jauh, dimana syarat dan rukun pernikahan tidak bisa dilakukan searah dengan hukum yang berlaku. Sehingga, menuntut mempelai melaksanakan perkawinan atau proses ijab-kabul menggunakan jalur telekomunikasi/telekonferensi.

Dalam buku fikih, permasalahan pernikahan pada dasarnya mencakup permasalahan sebelum pernikahan (*muqaddimat al- nikah*) sampai dengan urusan berumah tangga. (Awaluddin et al. 2023) Pernikahan dapat dianggap sah apabila persyaratan dan rukunnya tercapai. Menurut Jumhur Ulama, ada empat rukun nikah yaitu *sigat* atau *ijab-kabul*, kedua calon mempelai, dan wali. Sedangkan Hanafiyah mengemukakan bahwa rukun nikah hanya *ijab-kabul*. Walaupun pernikahan menggunakan telepon tidak terdapat di dalam buku-buku ulama fikih, namun beberapa hal yang dapat didefinisikan yaitu masalah syarat ijab-kabul dan adanya saksi.

Pada proses pernikahan dengan menggunakan telepon, syarat yang sering dipermasalahkan penyatuan ijab dan Kabul. Bersatunya majelis ini berarti bahwa ijab-kabul tidak di putus oleh kalimat lain di luar *sigat* nikah.

Ulama Hanafiyah dan hanabilah mengemukakan bahwa walaupun lafadz Kabul tidak di ucapkan secara beruntun, misalnya calon suami termenung cukup lama sebelum mengucapkan Kabul maka akad tetap sah selagi tidak di selingi perkataan dan aktivitas yang lain. (Hasan Mustofa and Khobairi 2022)

syafi'iyah dan malikiyah berpendapat bahwa disegerakan mengucapkan lafadz Kabul setelah kalimat ijab telah diucapkan. maksudnya, tidak boleh terdapat jeda antara lafadz ijab dan Kabul yang menampakkan bahwa pihak mempelai tidak setuju terhadap akad tersebut.

Dari gagasan tersebut syarat dan berkumpulnya dari majelis ijab-kabul ditujukan pada hubungan jangka antara ijab-kabul agar kedua pihak saling memperlihatkan kesepakatan dalam akad. Oleh karena itu, meskipun pernikahan menggunakan telepon dan tidak mempertemukan kedua majelis dalam satu tempat, namun tetap dianggap sah

jika memenuhi persyaratan hubungan waktu ijab-kabul. Jika pada waktu proses ijab-kabul dilakukan kemudian terjadi masalah operator menyela atau koneksi jaringan sehingga menyebabkan telepon berakhir maka sebaiknya akad diulang dengan belandaskan pada mazhab Syafi'iyah agar lebih berhati-hati.

Pada masa nabi Muhammad Saw., pernikahan yang tidak mengumpulkan para majelis akad pada satu tempat sempat dilakukan. Hanya saja pernikahan pada masa itu memakai metode perwakilan atau tulisan yang disampaikan oleh utusan (al-mukatabah). (Rumondang, R., Batubara, J. P., & Simbolon 2016) Dalam kasus ini, pihak laki-laki menulis dengan tangannya sendiri kalimat ijab lalu menyerahkan kepada orang yang telah diutus untuk menyampaikan surat tersebut kepada pihak wanita. Kemudian pihak wanita atau wali menulis kalimat Kabul dan dibawa oleh orang yang telah diutus tadi.

Pada pernikahan lewat telepon, berpisahnya pihak yang melakukan ijab-kabul akan menimbulkan ketimpangan pada kesaksian. Beberapa ulama seperti hanafiah berpendapat yaitu dalam pernikahan yang tempatnya berbeda seperti pernikahan dengan mengirim tulisan maka saksi harus mengetahui apa isi dalam surat dan menyaksikan langsung Kabul dilaksanakan oleh pihak perempuan. (Sabir 2015)

Karena di Indonesia mayoritas menganut mazhab syafiiyah yang ketat di tempat berbeda, maka saksi tidak cukup jika hanya memperhatikan suara Kabul lewat pengeras suara karena menimbulkan kekhawatiran terjadi penipuan dan manipulasi suara. Untuk membereskan masalah tersebut, maka saksi diperbolehkan lebih dari dua. Dua saksi menghadirkan masing-masing di dua tempat yang berbeda atau bisa juga menggunakan telepon video. Dengan demikian, kedua pihak dan saksi yang telah hadir juga dapat melihat prosesi akad dengan jelas. Pendapat Lembaga muhammadiyah di Indonesia juga telah mengeluarkan putusan bahwa pernikahan melalui telepon tersebut sah.

PERNIKAHAN VIA TELEPON MENURUT HUKUM DI INDONESIA

Ulama setuju bahwa pernikahan dapat dikatakan sah apabila memenuhi syarat dan rukun yang telah disetujui. Lain halnya dengan para ulama, Undang Undang Nomor 1 thn 1974 tentang perkawinan tidak terdapat peraturan yang mengatur adanya rukun pernikahan. UU perkawinan lebih mengatur hal yang melibatkan masalah materiil dan formiil perkawinan, (Sulaeman, Kurniati, and Ishak 2021) seperti persetujuan kedua keluarga dan pembatasan umur bagi kedua mempelai sebagai mana yang terdapat pada Bab 2 Pasal 6 dan 7. Meski begitu, UU perkawinan menganggap sah sebuah perkawinan dikembalikannya pada aturan agama yang berlaku.

permasalahan akad seperti ijab-kabul juga tidak dibahas di dalam Undang Undang perkawinan sebagai syarat sah pernikahan. Dalam Kompilasi Hukum Islam (HKI) menjelaskan syarat pernikahan dengan rinci seperti dalam pembahasan buku fikih. Masalah ijab-kabul dirangkai secara menyeluruh pada tiga pasal : Pasal 27, 28, 29. (Mughits 2008)

mengenai permasalahan terkait saksi, Kompilasi Hukum Islam lebih berlandaskan pada Pendapat Ulama Syafi'iyah yang mensyaratkan jika saksi diharuskan hadir dan melihat dengan kedua mata akad nikah dan menandatangani akta pernikahan pada tempat dan waktu akad dilaksanakan. Karena itu, apabila akad dilakukan menggunakan telepon, saksi diwajibkan menyaksikan langsung kedua mempelai mengucapkan ija-kabul.

Maka hal ini dapat dilihat bahwa peran Kompilasi Hukum Islam difungsikan sebagai peningkatan kepada Undang-undang perkawinan, sehingga perbedaan pada substansi dengan undang-undang dipandang sebagai perkembangan. Maka seharusnya KHI dapat di apresiasi untuk mengatasi kekurangan dalam undang-undang perkawinan. Jika suatu saat nanti pernikahan melalui telepon di ragukan keabsahannya, maka peran hukum nasional dibutuhkan.

HIKMAH PERNIKAHAN VIA TELEPON

Ditelusuri pada kebanyakan pada apa yang terjadi pada sekarang ini yang berupa usaha untuk menipu, berkedok dan bertingaklah laku buruk dalam perbuatan banyak orang dengan cara mengikuti orang lain dalam berperilaku dan meniru suara orang lain, sampai ada diantara mereka ayang dapat meniru banyak orang, laki-laki maupun perempuan, menirukan suara atau bahasa yang digunakan orang tersebut.

Lihat pula bagaimana hukum Islam memperhatikan pemeliharaannya kehormatan dan jiwa dalam hal ini, yang berkaitan dengan berbagai jenis perjanjian. (Mukrimaa et al. 2016) Oleh kare itu, tidak diperlukan bergantung pada akad nikah untuk memperoleh izin dan kuasa perwalian dalam bentuk komunikasi telepon, demi mewujudkan tujuan (niat) syariat yang juga diusahakan dan diutamakan. Jagalah kehormatan dan jiwa agar sulit di perdaya dengan orang yang mengikuti hawa nafsu dan yang berdusta dan menipu.

4. Kesimpulan

Pernikahan dengan menggunakan telepon sama dengan pernikahan pada umumnya. Penggunaan telepon pada saat akad nikah dapat dilaksanakan dengan prasarana yang memadai dan harus sesuai persyaratan dan rukun dalam pernikahan. Pernikahan ini dapat dianggap sah karena telah memenuhi persyaratan dan rukun pernikahan, baik dalam agama ataupun Undang-Undang Pernikahan. Terkait penyatuan majelis ijab-kabul, adalah dalam satu tujuan, akan tetapi di pisahkan oleh jarak sehingga dilakukan secara terpisah.

Peneliti berharap penelitian ini dapat digunakan dikemudian hari, baik hanya menambah pengetahuan maupun yang ingin mengkaji penelitian sama, penelitian selanjutnya dapat berupa analisis kasus-kasus perkawinan melalui telepon yang telah terjadi untuk memahami bagaimana peran Islam dan Hukum nasional mengatasi sengketa yang kemungkinan timbul, dan juga melakukan perbandingan antara hukum Islam dan hukum nasional terkait dengan perkawinan melalui telepon untuk memahami perbedaan dan kesamaan dalam perspektif hukum.

5. Daftar Pustaka

- Al-Maliki, Muhammad Alwi, and Asep Saepudin Jahar. 2020. "Dinamika Hukum Akad Nikah Via Teleconference Di Indonesia." *Jurnal Indo-Islamika* 10(2):107–18.
- Awaluddin, Awaluddin, Abidin, and Fatimawali. 2023. "Analisis Perkawinan Melalui Video Conference Di Indonesia." 2:107–12.
- Hasan Mustofa, Agus, and Akhmad Khobairi. 2022. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Melalui Video Call." *Tafhim Al-'Ilmi* 13(2):285–99. doi: 10.37459/tafhim.v13i2.5551.
- Mughits, Abdul. 2008. "Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) Dalam Tinjauan Hukum Islam." *Al-Mawarid* 18:141–59. doi: 10.20885/almawarid.vol18.art1.
- Mukrimaa, Syifa S., Nurdyansyah, Eni Fariyatul Fahyuni, ANIS YULIA CITRA, Nathaniel David Schulz, د. غسان, Tukiran Taniredja, Efi Miftah. Faridli, and Sri Harmianto. 2016. "Pernikahan Melalui Telepon Dan Reformasi Hukum Islam Di Indonesia." *Fakultas Hukum Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta* 6(August):128.
- Muzammil, Dr Hj. Iffah. 2019. *Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan Dalam Islam)*. Vol. 53. 1st ed. Tangerang: Tira Smart.
- Nurhadi, Nurhadi. 2018. "Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan (Perkawinan) Di Tinjau Dari Maqashid Syariah." *UIR Law Review* 2(2):414. doi: 10.25299/uirlrev.2018.vol2(02).1841.
- Rumondang, R., Batubara, J. P., & Simbolon, K. F. 2016. "Keabsahan Ijab Kabul Melalui Telepon Dan Skype (Studi Dalam Perspektif Pasal 27 Sampai Dengan Pasal 29 Kompilasi Hukum Islam)." 15(1):165–75.
- Sabir, Muhammad. 2015. "Pernikahan Via Telepon." *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* 2(2):197–208.
- Sulaeman, Zulfitri Zulkarnain, Kurniati, and Ajub Ishak. 2021. "Pendekatan Sosiologi Dan Sejarah Dalam Kajian Hukum Islam (Studi Kasus: Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)." *Jurnal Al-Himayah* 5(2):80–97.

Conflict of interest statement: The author(s) declares that the research was conducted in the absence of any commercial finance relationship that could be construed as a potential of interest.

Copyright: @UIRLRev. This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC-BY 4.0), which permits unrestricted use, distribution and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.

UIR Law Review (UIRLRev) is an open access and peer-reviewed journal published by Faculty of Law, Universitas Islam Riau, Indonesia.

